



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON (021) 3449230 (20 saluran) PSW.5207, 5107, (021) 3812436 FAKSIMILE 34834814 SITUS [www.djpbk.kemenkeu.go.id](http://www.djpbk.kemenkeu.go.id)

Nomor : S- ~~1205~~ /PB.1/2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permintaan Usulan Kebutuhan Anggaran T.A. 2019

2 Februari 2018

Yth. 1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan;  
2. Para Kepala KPPN;  
3. KPA Satker KSAP;  
4. KPA Satker SPAN;  
5. KPA Satker BDPKPS;  
6. KPA Satker PIP.

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Ditjen Perbendaharaan T.A. 2019 dan surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kementerian Keuangan Nomor: S-44/SJ/2018 tanggal 15 Januari 2018 hal Implementasi *Project Selection* di Lingkungan Kementerian Keuangan dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), pagu indikatif tahun anggaran yang direncanakan akan disampaikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dengan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas pada bulan Maret;
2. Pagu indikatif T.A. 2019 yang sudah ditetapkan akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) sekaligus persiapan penyusunan RKA-K/L;
3. Sesuai surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nomor S-44/SJ/2018 tanggal 15 Januari 2018 hal Implementasi *Project Selection* di Lingkungan Kementerian Keuangan, bahwa dalam rangka persiapan penyusunan anggaran khususnya belanja modal T.A. 2019, T.A. 2020, dan T.A. 2021, diminta setiap eselon I untuk:
  - a. Pengusulan belanja modal strategis dengan pagu di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk T.A. 2019, T.A. 2020, dan T.A. 2021 dilakukan dengan mekanisme *project selection*;
  - b. Melakukan update atas usulan *project selection* untuk T.A. 2019 dan T.A. 2020 yang telah disampaikan sebelumnya di T.A. 2017, serta menyampaikan hasil identifikasi usulan *project selection* T.A. 2021;
  - c. Menyampaikan formulir t-3 dan t-2 beserta progress data dukung yang diperlukan untuk setiap belanja modal strategis yang diusulkan/akan dilaksanakan pada T.A. 2020 dan T.A. 2021.
4. Agar dapat disusun Renja K/L dan RKA-K/L T.A. 2019 yang sesuai dengan kebutuhan dan target kinerja satuan kerja, diperlukan usulan dan data-data antara lain ADK Gaji dari Aplikasi GPP, data SDM, sarana dan prasarana, usulan belanja modal termasuk *project selection* dan data lainnya yang terkait untuk penyusunan RKA-K/L;
5. Berkenaan dengan hal tersebut, maka diminta kepada Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan untuk:
  - a. Mengisi formulir Data Perhitungan Anggaran (DPA) sebagaimana lampiran I;
  - b. Mengupdate usulan *project selection* belanja modal dengan nilai paket di atas 500 juta yang telah diusulkan di 2017 sebagaimana lampiran II dan mengajukan usulan belanja modal T.A. 2019, T.A. 2020 (t-2), dan T.A. 2021 (t-3);
  - c. Untuk usulan belanja modal T.A. 2019, diminta melampirkan Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference* (TOR), Rincian Anggaran Belanja (RAB), daftar harga/*pricelist*/katalog dari pihak ketiga, serta Analisis Tingkat Kerusakan Gedung dan Bangunan/RAB yang disahkan oleh Dinas PU setempat, serta laporan SIMAK BMN dengan mengunggah melalui menu

- Lampiran Berkas. Adapun format TOR sebagaimana lampiran III dan RAB sesuai format sebagaimana lampiran IV;
- d. Usulan Belanja Modal T.A. 2020 dengan nilai paket pekerjaan di atas 500 juta rupiah dilampiri formulir pengusulan proyek T-2 sebagaimana lampiran V, usulan penghapusan, usulan penilaian dan/atau hasil penilaian Dinas PU, Laporan SIMAK BMN;
  - e. Usulan Belanja Modal T.A. 2021 dengan nilai paket pekerjaan di atas 500 juta rupiah dilampiri formulir pengusulan proyek T-3 sebagaimana lampiran VI.
7. Untuk satker KSAP, SPAN, BDPKPS, dan PIP agar juga menyampaikan usulan T.A. 2019 dalam bentuk RKA-K/L (ADK dan *softcopy pdf*) dengan menggunakan aplikasi RKA-K/L T.A. 2018 atau microsoft excel apabila terdapat perubahan referensi di dalam aplikasi RKA-K/L berikut dengan TOR dan RAB-nya paling lambat tanggal 19 Februari 2018;
  8. Usulan belanja modal agar diprioritaskan untuk :
    - a. Usulan belanja modal yang sudah diusulkan di dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) T.A. 2019;
    - b. Usulan belanja modal tahun anggaran sebelumnya yang belum disetujui;
    - c. Usulan belanja modal tahun anggaran 2019, 2020 yang pernah diusulkan di T.A. 2017;
    - d. Perbaikan *front, middle office*, dan *back office* gedung kantor sesuai standarisasi sarana dan prasarana tanpa merubah jaringan SPAN yang sudah ada;
    - e. Perbaikan jaringan listrik dalam rangka SLO;
    - f. Penggantian peralatan dan mesin yang telah rusak;
    - g. Perbaikan sarana dan prasarana lingkungan gedung kantor;
    - h. Perbaikan rumah dinas berikut sarana dan prasarana.
  9. Mengingat data aset (sarana dan prasarana) pada aplikasi SAKURA yang akan digunakan dalam penyusunan RKA-K/L T.A. 2019 berasal dari aplikasi SiPAT, maka diminta masing-masing satker melakukan *update* data pada aplikasi SiPAT;
  10. Batas waktu pengiriman formulir DPA sebagai berikut:
    - a. Pengisian/*updating*/perekaman usulan belanja modal strategis dengan nilai paket pekerjaan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk T.A. 2019, T.A. 2020 (*t-2*) dan T.A. 2021 (*t-3*) satker paling lambat tanggal 7 Februari 2018 dengan format sebagaimana lampiran VII;
    - b. Pengisian/perekaman data DPA satker paling lambat tanggal 28 Februari 2018;
    - c. Pengisian usulan belanja modal dengan nilai paket pekerjaan di bawah 500 juta rupiah dapat diisi bersamaan dengan perekaman DPA satker yang lain paling lambat tanggal 28 Februari 2018;
    - d. Penyampaian data dukung untuk poin 6d dan 6e paling lambat tanggal 28 Februari 2018, sedangkan dokumen pendukung yang lain paling lambat tanggal 31 Maret 2018.
  11. Satker tidak perlu menyampaikan usulan dalam bentuk *hardcopy* kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan;
  12. Seluruh usulan dan data dukung dikirimkan ke alamat email [sakura01508@gmail.com](mailto:sakura01508@gmail.com) dan ditembuskan ke Kanwil DJPb masing-masing;
  13. Sesuai kebijakan Kementerian Keuangan, usulan belanja modal yang mempunyai nilai paket pekerjaan di atas 500 juta harus melalui mekanisme *project selection* dan dimohon Kanwil DJPb dapat mengawasi usulan dari masing-masing satker yang ada di wilayahnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
Sekretaris,  
Haryana  
NIP 19600603 198502 1 001

Tembusan :  
Direktur Jenderal Perbendaharaan